

I. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017

Pada tanggal 4 Desember 2017 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, yang mengatur antara lain:

- Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi:

a. Persyaratan Umum

merupakan warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, dibuktikan dengan:

1. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
2. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain bidang yang disebutkan dalam poin 1 dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
 - a) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b) brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 - c) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
 - d) surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

b. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum adalah sebagai berikut:

1. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
3. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
5. menandatangani pakta integritas;

6. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
 7. memiliki izin kuasa hukum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2018.

II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.03/2017

Pada tanggal 23 November 2017 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, yang mengubah antara lain:

- Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (apabila tergolong mewah), **kecuali**:
 - a. Pengeluaran dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang akan **dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas** atau **pengeluaran kembali** dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin dan/atau peralatan untuk:
 1. kepentingan produksi (mesin pabrik dan peralatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mesin pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) atau pengerjaan proyek infrastruktur (*crane, excavator, bulldozer, forklift* dan peralatan lain yang sejenisnya);
 2. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; dan/atau
 3. keperluan peragaan atau demonstrasi;Batas waktu pemasukan kembali atau pengeluaran kembali Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean;
 - b. Pengeluaran Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang atas impornya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang pengeluaran Barang Kena Pajak tersebut tidak untuk tujuan pengalihan hak;
 - c. Pengeluaran Barang Kena Pajak, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- d. Pengeluaran Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - e. Pengeluaran Barang Kena Pajak berupa pengemas yang dipakai berulang-ulang (*returnable package*).
- Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean/Tempat Penimbunan Berikat/Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean/Tempat Penimbunan Berikat/Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain/Tempat Penimbunan Berikat/Kawasan Ekonomi Khusus dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean/Tempat Penimbunan Berikat/Kawasan Ekonomi Khusus, terutang dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai, **kecuali** penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

- Atas pemasukan Barang Kena Pajak wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan keterangan berupa jenis barang yang dicantumkan pada Faktur Pajak diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu, wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Faktur Pajak harus diberi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 2012" oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan (untuk yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai).

Saat pembuatan Faktur Pajak selain pada saat terutang juga dapat menggunakan saat lain, yaitu pada saat pengiriman Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas yaitu tanggal *Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order*.

- Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut diberikan sepanjang:
 - a. Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan **Endorsement** oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. pihak pembeli Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilakukan secara elektronik (*e-Endorsement*) dalam hal Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki data elektronik yang diperlukan, apabila Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki data elektronik yang diperlukan, *Endorsement* dilakukan secara manual.

Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* secara manual adalah Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:

- a. fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b. fotokopi Faktur Pajak dengan mencantumkan kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI);
- c. fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*; dan
- d. fotokopi *invoice*.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas disampaikan ke pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan *Endorsement* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Penyampaian lampiran dokumen harus disertai dengan menunjukkan **dokumen aslinya**.

Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean dilakukan oleh pengusaha pengurusan **jasa kepabeanan**, dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* harus dilampiri dengan **surat kuasa** dari pengusaha yang melakukan pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2017

Pada tanggal 29 Desember 2017 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, yang mengubah antara lain:

- Bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).
- Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP harus menyampaikan keterangan berupa nama, alamat dan NIK atau nomor Paspor bagi WNA kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur.

- Pengusaha Kena Pajak penjual yang tidak mencantumkan keterangan dalam aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan/disediakan DJP maka e-Faktur tidak dapat diterbitkan. Dalam hal e-Faktur diterbitkan dengan tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya maka e-Faktur tersebut termasuk e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Peraturan di atas mulai berlaku pada tanggal **1 April 2018**.
- Keterangan berupa jenis barang yang dicantumkan pada Faktur Pajak diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
Peraturan di atas mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.

IV. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 26/PJ/2017

Pada tanggal 29 November 2017 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, yang mengubah antara lain:

- Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
 - a. Aplikasi e-Faktur *Client Desktop*;
 - b. Aplikasi e-Faktur *Web Based*; atau
 - c. Aplikasi e-Faktur *Host-to-Host* (H2H), dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:
 1. dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur; atau
 2. dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur melalui Penyelenggara e-Faktur *Host-to-Host* (H2H).
Pengusaha Kena Pajak yang menyelenggarakan dan/atau menggunakan Aplikasi e-Faktur *Host-to-Host* (H2H) harus terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Faktur Pajak atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Minyak yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) wajib dibuat melalui aplikasi e-Faktur terhitung sejak 1 Januari 2018.
- Bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan **wajib** mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam **kolom referensi aplikasi e-Faktur**.
- Atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dan/atau pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Keterangan berupa jenis barang yang dicantumkan pada Faktur Pajak diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2017.

V. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 25/PJ/2017

Pada tanggal 28 November 2017 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri, yang mengatur antara lain:

- Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham, besarnya biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan Perbandingan Antara Utang dan Modal paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4:1)**.

Biaya pinjaman yang ditanggung Wajib Pajak meliputi:

- a. bunga pinjaman;
 - b. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
 - c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
 - d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
 - e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
 - f. selisih kurs yang berasal dari penyesuaian terhadap biaya pinjaman sebagaimana dimaksud diatas dalam hal biaya pinjaman tersebut dalam mata uang asing.
- Biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak meliputi:

- a. selisih antara biaya pinjaman yang ditanggung oleh Wajib Pajak dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
- b. selisih antara biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dengan biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- c. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; dan
- d. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Dalam hal biaya pinjaman dikapitalisasi sebagai harga perolehan harta, **penyusutan atas bagian harta yang merupakan kapitalisasi biaya pinjaman dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.**

- **Nilai utang** dalam rangka penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dihitung berdasarkan saldo rata-rata utang pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, **tidak termasuk**:
 - a. utang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; atau
 - b. utang yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
 Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang **tiap akhir bulan** pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.
- **Nilai modal** dalam rangka penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dihitung berdasarkan saldo rata-rata modal pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, **meliputi**:
 - a. ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan
 - b. pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.
 Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal **tiap akhir bulan** pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.
- Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangi biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak **wajib** menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai **lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**.

Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki **utang swasta luar negeri**, Wajib Pajak juga **wajib** menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Utang swasta luar negeri **tidak termasuk** utang dagang yang tidak dibebani bunga.

- **Kewajiban penerapan ketentuan** besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

Kewajiban penyampaian laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan laporan utang swasta luar negeri mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2017.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.

VI. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 22/PJ/2017

Pada tanggal 20 November 2017 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, yang mengubah antara lain:

- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 8 Kode Akun Pajak 411128 untuk Jenis Pajak PPh Final;
- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 28 Kode Akun Pajak 411313 untuk Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 29 Kode Akun Pajak 411314 untuk Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;
- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 30 Kode Akun Pajak 411315 untuk Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 31 Kode Akun Pajak 411316 untuk Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 32 Kode Akun Pajak 411317 untuk Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi;
- Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 33 Kode Akun Pajak 411319 untuk Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya;
- Menghapus Kode Jenis Setoran 514, 515, dan 516 pada Angka 9 Kode Akun Pajak 411129 untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya;

Dalam Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.

VII. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 19/PJ/2017

Pada tanggal 8 November 2017 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak, yang mengatur antara lain:

- Faktur Pajak Tidak Sah adalah:
 - a. Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau
 - b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Pajak Masukan dan harga perolehan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi sebagai harta.
- Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan **Status Suspend** terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit berdasarkan:
 - a. hasil penelitian indikasi penerbit;
 - b. hasil Pengembangan dan Analisis IDLP;
 - c. hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak lain dengan usulan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit;
 - d. hasil pengembangan Penyidikan Wajib Pajak lain dengan usulan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau usulan dilakukan Penyidikan terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit;
 - e. pemberitahuan dari Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ditetapkan *Status Suspend*; atau
 - f. pemberitahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan Penyidikan belum ditetapkan *Status Suspend*.

Status Suspend adalah suatu keadaan dimana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

Dalam rangka penetapan *Status Suspend* terhadap Wajib Pajak dilakukan penelitian atas kriteria sebagai berikut:

- a. keabsahan dokumen identitas Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - b. keberadaan Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak, dan kesesuaian atau kewajaran profil Wajib Pajak, pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak;
 - c. keberadaan dan kewajaran lokasi usaha Wajib Pajak; dan
 - d. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit yang ditetapkan *Status Suspend*, Direktur Intelijen Perpajakan atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan *Status Suspend* dan Wajib Pajak tidak bisa menerbitkan Faktur Pajak terhitung sejak terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan *Status Suspend*.

- Direktur Jenderal Pajak mencabut secara jabatan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak yang ditetapkan *Status Suspend*, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan klarifikasi; atau
 - b. Pemeriksa Bukti Permulaan atau PPNS DJP tidak menyampaikan pertimbangan pencabutan *Status Suspend*.
 Pencabutan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 8 November 2017.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Desember 2017 hingga Tax News ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Peraturan Pemerintah – 53 Tahun 2017, 27 Desember 2017	Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>
Peraturan Menteri Keuangan – 202/PMK.010/2017, 21 Desember 2017	Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan – 195/PMK.02/2017, 19 Desember 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan – 190/PMK.02/2017, 8 Desember 2017	Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Keputusan Menteri Keuangan – 51/KM.10/2017, 22 Desember 2017	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Desember 2017 Sampai Dengan 02 Januari 2018
Keputusan Menteri Keuangan – 50/KM.10/2017, 19 Desember 2017	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Desember 2017 Sampai Dengan 26 Desember 2017
Keputusan Menteri Keuangan – 49/KM.10/2017, 12 Desember 2017	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Desember 2017 Sampai Dengan 19 Desember 2017
Keputusan Menteri Keuangan – 48/KM.10/2017, 5 Desember 2017	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 06 Desember 2017 Sampai Dengan 12 Desember 2017
Peraturan Direktur Jenderal Pajak –	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

PER-24/PJ/2017, 27 November 2017	Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-40/PJ/2017, 29 November 2017	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-39/PJ/2017, 27 November 2017	Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-37/PJ/2017, 27 November 2017	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE-36/PJ/2017, 27 November 2017	Pedoman Forensik Digital Untuk Kepentingan Perpajakan

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id